

REKONSTRUKSI KONSEP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DENGAN HUKUM PIDANA BERBASIS NILAI TRADISIONAL*

Tongat; Sidik Sunaryo

Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
Jalan Raya Tlogomas Nomor 246 Malang
Email : tongat_umm@yahoo.co.id

Abstract

Crime prevention through the means of criminal law is a dilemma. On the one hand, crime prevention through the means of criminal law is considered as the most rational effort role in crime prevention, while on the other hand, the negative impact of such complex social problems that lead to such extensive. Efforts to overcome the negative effects of the use of criminal law as a means of eradicating criminal acts continue to be made. One effort that can be an alternative is to integrate the criminal law and traditional values in the response to crime. The use of traditional values as the basis of eradicating criminal acts continue to arise, as increasingly realizing the limited ability of the criminal law as a means of eradicating criminal acts. Integrating criminal law and traditional values as a means of eradicating criminal acts are also significant public role in the response to the presence of a criminal act, so that the state is no longer taking a central role in the response to the monopolistic crime.

Keywords : Reconstruction, Crime Prevention, Criminal Law, Traditional Values

Abstrak

Penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana bersifat dilematis. Di satu sisi, penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana dianggap sebagai upaya paling rasional dalam penanggulangan tindak pidana, sementara di sisi lain, dampak negatifnya yang demikian kompleks menimbulkan problem sosial yang demikian meluas. Upaya mengatasi berbagai dampak negatif penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana terus dilakukan. Salah satu upaya yang dapat menjadi alternatif adalah mengintegrasikan hukum pidana dan nilai-nilai tradisional dalam penanggulangan tindak pidana. Penggunaan nilai-nilai tradisional sebagai basis penanggulangan tindak pidana terus mengemuka, seiring kian disadarinya keterbatasan kemampuan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana. Pengintegrasian hukum pidana dan nilai-nilai tradisional sebagai sarana penanggulangan tindak pidana juga bermakna hadirnya peran masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana, sehingga negara tidak lagi mengambil peran sentral secara monopolistik dalam penanggulangan tindak pidana.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Penanggulangan Tindak Pidana, Hukum Pidana, Nilai Tradisional

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana terkukuhkan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bahkan melalui undang-undang ini, negara diberi peran

secara monopolistik sebagai satu-satunya institusi yang mempunyai otoritas dalam penanggulangan tindak pidana. Diluar institusi negara, penanggulangan tindak pidana—baca : penyelesaian perkara pidana—seringkali diberi label sebagai tindakan ilegal/tidak sah, sekalipun penyelesaian itu dilakukan oleh para pihak yang

* Penelitian Fundamental Tahun 2014, DP2M-Dikti.

berperkara. Justifikasi atas peran sentral negara dalam penanggulangan tindak pidana—meski dewasa ini mulai digugat eksistensinya—berangkat dari teori kontrak sosial, di mana negara dianggap sebagai penerima mandat rakyat untuk melakukan pembalasan atas perilaku yang menyerang kepentingannya. *Justifications for assigning the central role to the state are often derived from social contract theories, the essence of which is that citizens give up their 'natural' right to use force against those who attack their interests and hand it over to the state, in return for the state's promise to protect them by maintaining law and order.*¹ Meski demikian, “janji” negara untuk melindungi kepentingan warga negaranya—khususnya dalam penanggulangan tindak pidana—tidak sepenuhnya memuaskan masyarakat. Korban tindak pidana terus berjatuh dan karenanya kritik terhadap negara sebagai pemegang otoritas tunggal—secara monopolistik—dalam penanggulangan tindak pidana terus mengedepan.

Merespon kritik tajam peran sentral negara dalam penanggulangan tindak pidana, dipandang urgen memunculkan pemikiran alternatif yang menawarkan konsep penanggulangan tindak pidana. Salah satu konsep alternatif penanggulangan tindak pidana yang prospektif ditawarkan adalah penanggulangan tindak pidana yang mengintegrasikan hukum pidana dan nilai-nilai tradisional. Alternatif pemikiran tentang konsep penanggulangan tindak pidana dalam tulisan ini terbingkai dalam beberapa batasan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimanakah konsep dan implikasi penanggulangan tindak pidana dengan sarana hukum pidana yang ada sekarang ?; 2) Apakah kelemahan mendasar penanggulangan tindak pidana dengan sarana hukum pidana selama ini ?; dan 3) Bagaimana prospek dan justifikasi penggunaan nilai-nilai tradisional sebagai basis penanggulangan tindak pidana dengan sarana hukum pidana?

Merujuk tiga permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka penelitian ini

sesungguhnya bertujuan untuk : 1) Mengidentifikasi dan menjelaskan konsep serta implikasi penanggulangan tindak pidana dengan sarana hukum pidana yang ada sekarang; 2) Mengidentifikasi kelemahan penanggulangan tindak pidana dengan sarana hukum pidana yang ada selama ini; dan 3) Menganalisis prospek dan mengeksplorasi dasar pembenaran penggunaan nilai-nilai tradisional sebagai basis penanggulangan tindak pidana dengan sarana hukum pidana.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian kualitatif, karenanya penelitian ini tidak menggunakan populasi, tetapi menggunakan *key informan* yang jumlahnya tidak ditentukan secara limitatif melainkan mengikuti prinsip *snowball*². Penelitian ini mengikuti asumsi dasar yang dibangun paradigma konstruktivisme untuk mengungkap pengetahuan yang benar tentang konsep penanggulangan tindak pidana dengan sarana hukum pidana yang berbasis nilai tradisional dari aspek ontologi, epistemologi, metodologi dan aksiologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal research*,³ dengan analisis data tipe Strauss dan J. Corbin,⁴ dan model analisis interaktif (*interactive model of analysis*).⁵ Data skunder dalam penelitian ini disajikan secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara deskriptif dan analitis dengan menggunakan logika deduktif.⁶ Penelitian ini dilakukan dua tahun. Tahun pertama difokuskan membangun kerangka pemikiran (*body of knowledge*) tentang penanggulangan tindak pidana berbasis nilai tradisional, sedang tahun kedua difokuskan pada pengembangan model penanggulangan tindak pidana berbasis nilai tradisional.

3. Kerangka Teori

Secara konseptual, penanggulangan tindak pidana sesungguhnya dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu melalui penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan

1 Andrew Ashworth, 2010, *Sentencing and Criminal Justice*, Fifth Edition, Cambridge, UK, Cambridge University Press, hlm. 74.

2 Suteki, 2008, *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)*, Disertasi, Semarang, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 3.

3 Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed.), 2009, *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 175-176.

4 A. Strauss and J. Corbin, Busir, 1990, *Qualitative Research : Grounded Theory Procedure and Techniques*, London, SAGE Publications, hlm. 19.

5 Esmi Warassih, 1999, *Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Humaniora, Bahan Pelatihan Metodologi Penelitian-Bagian Hukum dan Masyarakat*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 52.

mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai tindak pidana dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).⁷ Penanggulangan tindak pidana melalui penerapan hukum pidana (*criminal law application*) biasanya disebut dengan upaya penal, sedang penanggulangan tindak pidana tanpa hukum pidana—yang dapat dilakukan melalui pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat—mengenai tindak pidana dan pemidanaan—lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)—biasanya disebut sebagai upaya non-penal. Dengan demikian, secara umum, penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan melalui dua upaya besar, yaitu upaya penal yang menggunakan hukum pidana sebagai sarannya dan upaya non-penal yaitu upaya penanggulangan tindak pidana tanpa menggunakan sarana hukum pidana.⁸

Meskipun menurut konsepsi Hoefnagels penanggulangan tindak pidana dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur penal dan non penal, tetapi hingga kini kebijakan yang menyatukan dua jalur itu relatif tidak dilakukan. Dalam konteks di Indonesia, dua jalur dalam penanggulangan tindak pidana itu justru terkesan dibedakan secara diametral. Kebijakan penanggulangan tindak pidana yang menyatukan upaya penal dan non penal dalam satu kemasan kebijakan belum dilakukan. Penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana hanya melandaskan pada hukum negara—yang tidak saja menegaskan peran nilai-nilai tradisional (*living law*)—tetapi juga menutup kekuasaan lain—di luar kekuasaan negara—untuk berperan dalam upaya penanggulangan tindak pidana khususnya dalam konteks penyelesaian perkara pidana. Cara ber hukum yang hanya mengandalkan hukum negara ini merupakan cara ber hukum yang didasarkan pada doktrin positivisme. Padahal menurut Werner Menski, pandangan positivistik/legalistik—yang mengasumsikan hanya hukum negara sebagai

satu-satunya hukum yang dapat menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat—merupakan pandangan yang *unsufficient* dan *unsatisfactory*.⁹

B. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep dan implikasi penanggulangan tindak pidana dengan sarana hukum pidana *existing*

a. Konstruksi hukum pidana materiil yang menjadi landasan yuridis penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana

Secara materiil penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana didasarkan pada ketentuan Pasal 1 (1) KUHP yang secara tegas menyatakan, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Dalam pandangan positivistik—yang hingga kini masih mendominasi dan menhegemoni—bagian terbesar penegak hukum, penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana hanya dapat dilakukan manakala ada undang-undang yang telah mengaturnya—baik dalam menentukan sifat melawan hukumnya perbuatan—maupun dalam menentukan sanksi pidananya. Menurut Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius,¹⁰ konstruksi hukum Pasal 1 (1) KUHP—yang populer dengan sebutan asas legalitas—sesungguhnya merupakan penegasan, bahwa penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana didasarkan pada pembatasan-pembatasan seperti berikut :

- 1) Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan
- 2) Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*)
- 3) Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang
- 4) Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang

Melalui prinsip/asas legalitas inilah dominasi dan hegemoni positivisme hukum ditancapkan dalam hukum pidana. Prinsip legalitas dalam Pasal 1 (1) memberikan penegasan, bahwa undang-

6 Suteki, *op., cit.*, hlm. 3.

7 G. Peter Hoefnagels, 1969, *The Other Side of Criminology*, Deventer, Kluwer, hlm. 56.

8 Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, P.T. Citra Aditya Bakti, hlm. 48-49.

9 Werner Menski, 2006, *Comparative Law in a Global Context The Lgal Systems of Asia and Africa*, Second edition, Cambridge, Cambridge University Press, UK, hlm. 72. Periksa juga : Marcella Elwina S, 2010, *Sanksi Verbal : Alternatif Jenis Sanksi Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Disertasi, Semarang, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 22.

10 J. E Sahetapy, (ed.), 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 6-7

undang sebagai produk kekuasaan negara menjadi satu-satunya ukuran untuk menentukan ada tidaknya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Karenanya, ketentuan Pasal 1 (1) KUHP tidak membuka ruang pembedaan yang hanya didasarkan pada kebiasaan (nilai-nilai tradisional). Pidana harus dijatuhkan atas perintah undang-undang yang jelas (memenuhi prinsip *lex certa*) dan menurut prosedur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Melalui berbagai prinsip yang ditentukan dalam Pasal 1 (1) KUHP tersebut, sesungguhnya ingin diwujudkan hukum yang dapat menjamin adanya kepastian hukum. Mengingat dalam pandangan positivisme, kepastian hukum merupakan tujuan utama yang ingin dicapainya.

b. Konstruksi hukum pidana formil yang menjadi landasan yuridis penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana

Berkelindan dengan pemikiran yang dibangun hukum pidana materiil, maka hukum acara pidana—sebagai norma untuk menegakkan hukum pidana materiil—berkelindan prinsip-prinsipnya dengan hukum pidana materiil. Berdasarkan prinsip-prinsip yang dibangun ketentuan Pasal 1 (1) KUHP—di mana pidana hanya dapat dijatuhkan berdasarkan prosedur yang ditentukan dalam undang-undang—maka lahirlah Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 merupakan landasan yuridis prosedur pembedaan. Dengan demikian, maka semua perkara pidana hanya dapat diselesaikan menurut prosedur yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981. Penegasan demikian dapat dilihat secara jelas dalam ketentuan Pasal 284 KUHAP yang menyatakan :

- (1) Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini (maksudnya UU No. 8 tahun 1981, pen.) diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Sekiranya dirujuk ketentuan dalam KUHAP,

maka secara umum mekanisme penanggulangan tindak pidana—baca : penyelesaian perkara pidana—dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap penyelidikan/penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, tahap penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dan tahap pemeriksaan di muka pengadilan. Secara institusional, penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 4 KUHAP. Sementara penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, sebagaimana ketentuan Pasal 6 (1) huruf a dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 6 (1) huruf b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim sebagaimana ketentuan Pasal 13 KUHAP.

Memperhatikan tahapan penyelesaian perkara pidana sebagaimana tersebut di atas, terbaca secara jelas, bahwa KUHAP tidak memberi ruang untuk dapat digunakannya mekanisme di luar undang-undang dalam penyelesaian perkara pidana, termasuk penyelesaian perkara oleh para pihak yang berperkara yang didasarkan pada nilai-nilai tradisional, misalnya perdamaian antara para pihak yang didasarkan pada kebiasaan atau kearifan masyarakat setempat. Dengan demikian, maka penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana hanya memberikan otoritas pada negara sebagai satu-satunya institusi yang memegang otoritas dalam penyelesaian perkara pidana.

c. Implikasi penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana *existing*

Tanpa mengurangi arti penting kehadirannya dalam penanggulangan tindak pidana, hukum pidana yang sekarang berlaku—baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil—tidak memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana yang didasarkan pada nilai-nilai tradisional. Artinya, penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana belum berbasis pada nilai-nilai tradisional. Penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana hanya memberikan otoritas pada kekuasaan negara sebagai institusi yang memegang otoritas dalam penyelesaian

perkara pidana. Dengan demikian, konsep penanggulangan tindak pidana yang ada sekarang hanya didasarkan pada hukum negara, yaitu undang-undang.

Sekiranya diruntut akar teoretiknya, maka cara pandang yang hanya menempatkan hukum negara sebagai satu-satunya hukum dalam masyarakat bersumber dari cara pandang positivisme. Hukum hanya dimaknai sebagai perintah negara/penguasa. Konsepsinya tentang hukum sebagai perintah (negara/penguasa)—yang mewujudkan dalam bentuk undang-undang—merupakan upayanya mereduksi kekuatan lain di luar negara sebagai pemegang otoritas membuat hukum (undang-undang). Implikasinya, positivisme hukum tidak memberi ruang pada berlakunya nilai-nilai tradisional (*living law*) dalam kerangka sistem hukum negara/sistem hukum nasional. Positivisme hukum hanya melihat hukum sebagai teks positif, sementara realitas simboliknya telah dihilangkan. Hukum menjadi wilayah isoterik, terlepas dari konteks sosialnya. Basis pemikiran positivisme hukum ini menimbulkan pragmatisme tekstual dalam penegakan hukum. Penegakan hukum lebih terasa sebagai "arena" menegakan prosedur ketimbang substansi.

2. Kelemahan mendasar penanggulangan tindak pidana dengan sarana hukum pidana *existing*

Terdapat sejumlah kelemahan mendasar penanggulangan tindak pidana dengan sarana hukum pidana yang ada sekarang. **Pertama**, mengingat sifatnya sebagai penanggulangan suatu gejala (*kurieren am symptom*), penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana hakikatnya hanya mengobati gejala suatu tindak pidana setelah tindak pidana itu terjadi. Penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan faktor kausanya. Dalam bahasa Barda Nawawi Arief, hukum pidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, tetapi sekedar untuk mengatasi gejala/akibat dari penyakit. Karena sifatnya yang demikian, maka sanksi (hukum) pidana hakikatnya sekedar "pengobatan sytomatik" dan bukan "pengobatan kausatif"¹¹. **Kedua**, dampak negatifnya

yang demikian kompleks—seperti stigmatisasi, dehumanisasi dan prisonisasi—menjadi problem sosial yang tidak mudah mengatasinya. Stigmatisasi terkait dengan kesadaran hukum masyarakat. Begitupun dehumanisasi menuntut kesadaran hukum masyarakat untuk menerima pelaku tindak pidana pasca menjalani pidana. Sementara prisonisasi menuntut sarana dan prasarana yang memadai dari lembaga pelaksana pidana, di samping membutuhkan pengawasan yang cukup dari lembaga pelaksana pidana.

Di samping berbagai kelemahan mendasar tersebut di atas, penanggulangan tindak pidana dengan sarana hukum pidana yang ada sekarang—yang melandaskan pada paradigma positivisme—mempunyai kelemahan sebagai berikut. **Pertama**, positivisme hukum yang membangun asumsi, bahwa hukum harus dipisahkan dengan moral menjadi kelemahannya yang paling mendasar. Dalam pandangan positivisme, hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir non hukum, termasuk moral. Tidak ada kebutuhan untuk **menghubungkan hukum dengan moral** (cetak miring dari penulis), hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, positif, harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, yang diinginkan.¹² Asumsi ini telah menggeser cita hukum yang sesungguhnya, yaitu keadilan. Keadilan dalam penegakan hukum tidak dipahami sebagai cita utama, tetapi menjadi cita berikutnya setelah kepastian hukum. **Kedua**, positivisme hukum yang membangun asumsi, bahwa wilayah hukum hanya merupakan wilayah empirisme dan rasionalisme—sehingga karenanya hukum hanya dipahami sebagai *rules and logic*, hukum hanya dilihat sebagai tatanan logis-rasional—telah mengakibatkan penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana lebih mengutamakan pertimbangan rasional ketimbang moral. Sehingga hukum sebagai ilmu yang sarat nilai dan makna simbolik menjadi ilmu yang kering dari nilai-nilai moral khususnya keadilan.

11 Barda Nawawi Arief, 1996, *op. cit.*, hlm. 11.

12 Teguh Prasetya dan Abdul Hlm.im Barkatullah, 2009, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.. 97-98.

3. Prospek dan justifikasi penggunaan nilai-nilai tradisional sebagai basis penanggulangan tindak pidana dengan sarana hukum pidana

Secara empiris, nilai-nilai tradisional menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam kehidupan ber hukum. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat Tengger di desa Ngadas Kabupaten Malang misalnya menunjukkan, bahwa masyarakat masih memegang teguh nilai-nilai tradisional—seperti kebiasaan, adat istiadat—dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum. Kebiasaan dan adat istiadat—yang diyakini sebagai peninggalan kearifan para leluhur—masih menjadi acuan utama dalam menyelesaikan berbagai perselisihan yang terjadi di masyarakat.¹³ Masyarakat Tengger meyakini, perselisihan dalam masyarakat harus diselesaikan melalui “pitutur” leluhur untuk menjaga keseimbangan hubungan masyarakat dan alam. Masyarakat juga meyakini, manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hidup dan tidak dilakukan “ritual” berdasarkan adat istiadat akan mendatangkan marabahaya bagi masyarakat.

Tradisi masyarakat Tengger dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi menunjukkan, bahwa nilai-nilai tradisional dalam masyarakat masih eksis sebagai pranata yang dipegang teguh dalam masyarakat. Sekiranya dikaitkan dengan realitas sosial secara global, realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat Tengger juga berkelindan dengan berbagai kecenderungan yang terjadi pada masyarakat global. Pada tataran masyarakat global, semenjak tahun 1960-an justru mulai muncul kesadaran untuk kembali pada nilai-nilai tradisi dalam penyelesaian berbagai konflik baik dalam kerangka hukum pidana maupun di luar hukum pidana.¹⁴

Munculnya kembali kesadaran terhadap tradisi masyarakat dalam penyelesaian konflik di tahun 1960-an antara lain ditandai dengan munculnya berbagai gerakan sosial seperti gerakan peradilan informal (*informal justice movement*), gerakan restitusi (*the restitution movement*), gerakan korban

(*the victims' movement*), gerakan penghapusan pidana, kriminologi perdamaian (*penal abolition, peacemaking criminology*), gerakan perempuan (*the women's movement*), dan tumbuhnya minat akan tradisi keadilan masyarakat asli (tradisional) (*the growth of interest in native justice traditions of indigenous people*).¹⁵

Berdasarkan realitas di atas dapat dikemukakan, bahwa secara sosiologis nilai-nilai tradisional mempunyai prospek yang cukup kuat sebagai basis penanggulangan tindak pidana dengan sarana hukum pidana. Apalagi secara yuridis, penggunaan nilai-nilai tradisional sebagai basis penanggulangan tindak pidana juga memperoleh landasan pembenar secara internasional sebagaimana secara eksplisit tertuang di dalam salah satu resolusi Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-9/1995 tentang “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” (dokumen A/CONF. 169/16). Dalam resolusi ini antara lain dikemukakan, bahwa setiap negara anggota PBB diserukan untuk melakukan kerjasama yang lebih intensif untuk konsolidasi dan koordinasi, menetapkan kebijakan, program, rencana dan mekanisme yang integral dengan memperhatikan tradisi masyarakat dan nilai-nilai agama serta memperhatikan norma dan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pencegahan kejahatan dan peradilan pidana.¹⁶

C. Simpulan dan Saran

Berdasarkan uraian dan analisis yang dilakukan dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Konsep penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana dirujuk dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 yang pada intinya meliputi tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan. Dengan demikian, konsep penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana hakikatnya merupakan upaya rasional dalam menanggulangi tindak pidana melalui tahapan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan. Penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana hanya

13 Wawancara dengan tokoh masyarakat Tengger Pak Suwito tanggal 4 September 2014.

14 Margarita Zernova, 2007, *Restorative Justice: Ideals and Realities*, Hampshire, England, Ashgate Publishing Limited, hlm. 7-8.

15 *Ibid.*

16 Dokumen A/CONF.169/16, Ninth United Nations Congress On the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (Resolutions Adopted by the Congress), Cairo, Egypt, 29 April – 8 May 1995, hlm. 6.

- memberikan otoritas pada kekuasaan negara sebagai institusi yang memegang otoritas dalam penyelesaian perkara pidana.
2. Penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana setidaknya mempunyai beberapa kelemahan, yaitu hanya berorientasi pada penanggulangan yang bersifat gejala (*symptom*), dampak negatif yang demikian kompleks dan orinetasinya pada positivisme hukum telah menggeser keadilan sebagai cita utama hukum.
 3. Secara sosiologis dan yuridis, nilai-nilai tradisional memiliki prospek dijadikan basis penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana.

Berdasarkan simpulan tersebut, maka disampaikan saran sebagai berikut :

1. Perlu diberikan ruang bagi kekuasaan lain di luar kekuasaan negara yang memegang otoritas menyelesaikan perkara pidana berdasarkan nilai-nilai tradisional.
2. Perlu dilakukan rekonstruksi kebijakan penanggulangan tindak pidana yang berbasis nilai-nilai tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Ashworth, Andrew, 2010, *Sentencing and Criminal Justice*, Fifth Edition, Cambridge: UK, Cambridge University Press.
- Elwina S, Marcella 2010, *Sanksi Verbal : Alternatif Jenis Sanksi Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Disertasi, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Hoefnagels, G. Peter., 1969, *The Other Side of Criminology*, Kluwer: Deventer.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta (ed.), 2009, *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Menski, Werner, 2006, *Comparative Law in a Global Context The Lgal Systems of Asia and Africa*, Second edition, Cambridge University Press, Cambridge, UK.
- Prasetya, Teguh dan Abdul Hlm.im Barkatullah, 2009, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi*

Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sahetapy, J. E, (ed.), 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Strauss, A. and J. Corbin, Busir, 1990, *Qualitative Research : Grounded Theory Procedure and Techniques*, London: SAGE Publications.
- Suteki, 2008, *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)*, Disertasi, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Warassih, Esmi, 1999, *Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Humaniora*, Bahan Pelatihan Metodologi Penelitian-Bagian Hukum dan Masyarakat, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Zernova, Margarita, 2007, *Restorative Justice : Ideals and Realities*, England: Ashgate Publishing Limited, Hampshire,